



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI PB-UMKU: 812000176128400120020

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha : PT MALINDO FEEDMILL Tbk.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120001761284
3. Alamat Kantor : KOMPLEK GOLDEN PLAZA BLOK G NO. 17-22, JL. RS. FATMAWATI NO. 15, Desa/Kelurahan Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
Kode Pos: 12420
4. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Asing (PMA)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 10801 - Industri Ransum Makanan Hewan Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha : Jalan Raya Semarang - Purwodadi KM 40, Dusun Bulu Kel. Harjowinangun, Kec. Godong, Kab. Grobogan, Prov. Jawa Tengah
Desa/Kelurahan Harjowinangun, Kec. Godong, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos: 58162

Telah memenuhi persyaratan:

1. Rencana pemanfaatan bagian-bagian jalan seperti lokasi, berapa km panjang pekerjaan, diameter kabel, dan lain-lain;
2. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang;
3. Surat pernyataan sesuai form (ditandatangani di atas materai);
4. Surat pernyataan sewa menyewa perizinan (berhubungan dengan sewa BMN);
5. Memiliki surat Keterangan Status Wajib Pajak yang Valid.
6. Gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan seperti denah lokasi, penempatan maps, foto lokasi, peta situasi 1:1000, dan lain-lain;
7. Analisis risiko;
8. Studi lingkungan; dan/atau
9. Jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 03 Agustus 2022

Perubahan ke-0, tanggal:

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI LAMPIRAN PB-UMKU: 812000176128400120020

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan Provinsi untuk :

Nama Perusahaan : PT MALINDO FEEDMILL Tbk.
Alamat Perusahaan : Komplek Golden Plaza Blok G No. 17-22, Jalan RS Fatmawati No. 15, Desa/Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (12420)
Jenis Usaha : Industri Ransum Makanan Hewan
Jenis Bangunan / Barang Yang ditempatkan : Akses Jalan Keluar - Masuk
Letak Jalan / Lokasi Pekerjaan : Jalan Raya Semarang - Purwodadi KM 40, Dusun Bulu, Kelurahan Harjowinangun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Masa Berlaku : 2 Agustus 2022 s.d 20 Juni 2023